



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Pemuda Nomor 39 A, Kendal, Kode Pos 51311, Telepon/Faksimile (0294) 381305
Laman dinarpus.kendalkab.go.id; Posel dinarpus@kendalkab.go.id / dinarpuskendal@gmail.com

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 481.1.6/1089/DINARPUS

TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor 481.1.6/1089/DINARPUS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tahun 2025
KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan Nomor 481.1.6/1089/DINARPUS yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kendal
pada tanggal : 22 April 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KAB. KENDAL
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



WAHYU YUSUF AKHMADI

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecuali an Informasi	Konsekuensi/ pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibu ka	Ditutup	
Kepegawaian :				
1. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup 2. Nota Dinas Tahun 2025	Pasal 17 G, H, I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	√	- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Kendal	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, - yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan,	√	5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

		pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		
Hasil Assessment Kepegawaian, Berita Acara Baperjakat, Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan Eselon II	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
Pengadaan Barang dan Jasa				
Rincian Harga Perkiraan Sendiri Tahun 2025	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar	√	- Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Laporan Keuangan yang belum diaudit,	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	- Dapat membuka rahasia perusahaan		- Setelah Penerbitan Laporan Audit

Keanggotaan	-	-		-
User Password pada database Sistem Informasi data Aplikasi Perpustakaan dan Kearsipan.	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi	√	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Anggota perpustakaan dan pengguna layanan kearsipan,	- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan	√	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Pribadi Anggota Perpustakaan	- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan	- dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - mengungkap rahasia pribadi - instansi pelaksana melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data. - Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/ tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

		dan ayahkandung.		
Persandian	-	-		
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi), Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik, Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IP Address Private, Sistem Manajemen Database	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	√	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 April 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB.
KENDAL
SELAMU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



WAHYU YUSUF AKHMADI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 481.1.6/1089/DINARPUS
TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal 22 bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	ANITA FIBRIYANI, S.E, M.M.	Kasubag Umpeg	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	
2.				
2.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dbuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. KENDAL
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

WAHYU YUSUF AKHMADI

